



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, lahir di Sosok, tanggal xx 2006, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, Dahulu beralamat di Kecamatan Tayan Hulu Kab. Sanggau, Sekarang beralamat di Kecamatan Tayan Hulu Kab. Sanggau, alamat surat elektronik xxx@gmail.com, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, sebagai Penggugat;

lawan

Tergugat, lahir di Temiang, tanggal xx 2000, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, beralamat di Kecamatan Tayan Hulu Kab. Sanggau, agama Kristen, pekerjaan petani/pekebun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 15 November 2023 dengan Nomor Register xx/Pdt.G/2023/ PN Sag, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Adat dayak pada tanggal 10 November 2021 dan dilanjutkan dengan Pernikahan secara Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama **Pdt. SAMUEL,S.Th di GEPEMBRI TEMIANG** pada tanggal 16 Januari 2022, sesuai dengan

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sanggau pada tanggal 27 April 2023;

2. Bahwa diawal-awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan rumah tangga sangat harmonis dan tinggal bersama dirumah milik orangtua Tergugat yang beralamat di Kecamatan Tayan Hulu Kab. Sanggau;
3. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia seorang anak;
4. Bahwa setelah mengarungi bahtera rumah tangga yang berlangsung selama kurang lebih 3 (Tiga) bulan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai pudar, dimana pada awal tahun 2022 Tergugat sering bersikap kasar tanpa alasan yang jelas, suka berjudi, suka memaki Penggugat dengan kata-kata yang kasar, dan Posesif kepada Penggugat sehingga terjadilah pertengkaran dan percekocan antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat sudah sering menasihati Tergugat agar merubah tingkah laku yang kurang baik tersebut, namun Tergugat tidak mengindahkan nasihat dari Penggugat tersebut.
6. Bahwa Tergugat sering melarang Penggugat untuk datang menemui orangtua Penggugat yang sedang sakit dengan alasan tidak ada kendaraan, padahal kendaraannya ada.
7. Bahwa Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk bekerja mencari uang, sedangkan Tergugat hanya diam dirumah sambil merumus judi Togel;
8. Bahwa pada saat natal 2022 ketika orang tua Penggugat datang dan membawa bingkisan untuk Natal, Tergugat merasa tersinggung dengan kedatangan orangtua Penggugat, Sehingga terjadilah pertengkaran dan percekocan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2023 dimana ketika Penggugat meminta ijin kepada Tergugat untuk pulang kerumah orang tuanya dan ingin merayakan ulang tahun Penggugat yang ke-17 tahun bersama orang

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua Penggugat dan keluarga, namun Tergugat melarang Penggugat untuk pulang kerumah orangtua Penggugat dengan alasan Tergugat akan merayakan ulang tahun Penggugat dengan memanggil Pendeta untuk doa bersama, sehingga terjadilah pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat sampai mengusir Penggugat dari rumahnya.

10. Bahwa pasca pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat pergi menemui pengurus adat dan menceritakan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Pengurus Adat mendatangi Tergugat dan meminta kepada Tergugat untuk mengantarkan Penggugat pulang kerumah orangtuanya.
11. Bahwa setelah disuruh oleh Pengurus Adat, Tergugat pergi mengantar Penggugat kerumah orangtuanya, sesampainya di rumah milik orangtua Penggugat Tergugat tidak turun dari motor dan langsung putar balik pulang kerumah orangtuanya.
12. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kesepahaman untuk memertahankan biduk rumah tangganya lagi.
13. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak bulan Juli 2023 Sampai Sekarang
14. Bahwa terhadap ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah beberapa kali dilakukan upaya-upaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat berpendapat bahwa jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah ini adalah mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Sanggau;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, untuk dapat menerima gugatan ini dan menetapkan jadwal persidangan untuk perkara ini dan sekaligus dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sag



2. Menyatakan dan menetapkan pernikahan secara Adat dayak pada tanggal 10 November 2021 dan dilanjutkan dengan Pernikahan secara Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. SAMUEL, S.Th di GEPEMBRI TEMIANG pada tanggal 16 Januari 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sanggau pada tanggal 27 April 2023, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
 3. Memerintahkan kepada Penggugat, untuk mengirimkan salinan sah Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sekadau untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan.
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;
- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (aquo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 November 2023 dan tanggal 08 Desember 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, maka upaya perdamaian sebagaimana diatur di dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xx atas nama

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tanggal 07 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau tanggal 27 April 2023;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga xx atas nama Kepala Keluarga Tergugat tanggal 21 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Penyelesaian adat Cerai antara Tergugat dan Penggugat tanggal 12 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pengurus adat;
5. Bukti P-5 : Surat Keterangan Domisili Nomor xx JEA Penggugat tanggal 1 November 2023;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat di atas telah diberi meterai sesuai ketentuan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sama dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ayah dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara adat di kampung pada tanggal 10 November 2021, namun untuk pernikahan secara agama saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatat pada Pencatatan Sipil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat digrebek oleh warga kampung Tergugat karena Penggugat menginap di rumah Tergugat kemudian mereka dinikahkan secara adat;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kampung suaminya;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada mendapatkan keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering ribut;
- Bahwa Penggugat diusir oleh suaminya dari tempat tinggal;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
- Bahwa saksi selaku orangtua kandung Penggugat tidak setuju dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah diselesaikan secara adat oleh Pengurus Adat pada tanggal 12 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pengurus adat;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi II, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara adat di kampung pada tanggal 10 November 2021, namun untuk pernikahan secara agama saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatat pada Pencatatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat digrebek oleh warga kampung Tergugat karena Penggugat menginap di rumah Tergugat kemudian mereka dinikahkan secara adat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kampung suaminya;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada mendapatkan keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering ribut;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat diusir oleh suaminya dari tempat tinggal;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
- Bahwa saksi selaku orangtua kandung Penggugat tidak setuju dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah diselesaikan secara oleh Pengurus Adat pada tanggal 12 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pengurus adat;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, tanpa alasan yang sah maka pihak tersebut harus dinyatakan tidak hadir (dianggap telah melepaskan hak-haknya), dan gugatan dalam perkara ini akan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak ialah mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus terjadi, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena salah satu atau beberapa alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (Pasal 19 huruf a);
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya (Pasal 19 huruf b);
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung (Pasal 19 huruf c);
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (Pasal 19 huruf d);
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri (Pasal 19 huruf e);
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 huruf f);

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai pokok persengketaan antara para pihak merupakan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sag



apakah Pengadilan Negeri Sanggau mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian dalam gugatan Penggugat merupakan alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian harus diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat, Tergugat bertempat tinggal di Dusun Temiang RT.009/RW.000 Desa Janjang Kecamatan Tayan Hulu Kab. Sanggau, yang merupakan wilayah hukum atau yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Sanggau;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sanggau mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini, baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok persengketaan antara para pihak dalam perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dengan alasan yang demikian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang bahwa dengan demikian sesuai dengan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal di atas dan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sag



bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang dihubungkan dengan pokok persengketaan perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap bukti tertulis atau surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bukti P-2 dan P-3 yang telah ditunjukkan dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Samuel, S.TH pada tanggal 16 Januari 2022 dan dicatatkan Pejabat Pencatatan Sipil Sanggau pada tanggal 27 April 2023 dengan Kutipan akta Perkawinan Nomor XXX;
- Bukti P-4 yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan penyelesaian adat perceraian dan disaksikan oleh Pengurus Adat pada tanggal 12 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pengurus adat;

Menimbang bahwa terhadap bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai masing-masing keterangan dari 2 (dua) orang saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebab 2 (dua) orang saksi tersebut tidak tergolong dalam kategori saksi yang tidak cakap atau tidak dapat didengar keterangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) RBg dan masing-masing telah pula diangkat sumpah atau janjinya sebagaimana perintah dari Pasal 147 HIR/Pasal 175 RBg;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum gugatan Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sag



terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat);

Menimbang bahwa terkait dengan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan dan menetapkan pernikahan secara Adat dayak pada tanggal 10 November 2021 dan dilanjutkan dengan Pernikahan secara Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. SAMUEL,S.Th di GEPEMBRI TEMIANG pada tanggal 16 Januari 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sanggau pada tanggal 27 April 2023, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-2 dan Bukti P-3 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Samuel, S.TH pada tanggal 16 Januari 2022 dan dicatitkan Pejabat Pencatatan Sipil Sanggau pada tanggal 27 April 2023 dengan Kutipan akta Perkawinan Nomor XX;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah atautkah tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perkawinan yang sah menurut hukum sebab:

1. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Samuel, S.TH pada tanggal 16 Januari 2022 jelas merupakan perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sag



2. Perkawinan yang telah dicatatkan Pejabat Pencatatan Sipil Sanggau pada tanggal 27 April 2023 dengan Kutipan akta Perkawinan Nomor XX;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus karena semenjak awal pernikahan, keluarga Penggugat tidak menyetujui pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, akibat dari pertengkaran yang terus-menerus, Penggugat mengusir Tergugat dari tempat tinggal bersama, kemudian pada tanggal 12 Agustus 2023 dilakukan pertemuan adat yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, pengurus adat dan perangkat dusun tempat tinggal pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, pertemuan adat tersebut berakhir pada diambilnya satu keputusan, yakni Penggugat dan Tergugat bercerai secara adat oleh karena di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak dapat dipersatukan kembali sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pun tidak akan dapat tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga apabila perkawinan tetap dipaksakan untuk diteruskan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sag



Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang menuntut agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan sah Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana atau perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, di mana berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai para pihak dalam perkara ini, Penggugat maupun Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan putusan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau selaku instansi pelaksana atau perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan yang daerah hukumnya meliputi tempat perceraian Penggugat dan Tergugat terjadi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksi sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sag



Menimbang bahwa selain kewajiban para pihak dalam perkara perdata gugatan perceraian untuk melaporkan putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana atau perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai ditujukan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi, di mana pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi tersebut selanjutnya mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, selain amar perihal perintah kepada para pihak dalam perkara ini untuk melaporkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, Majelis Hakim juga akan menambahkan 1 (satu) amar perihal perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau atau Pejabat Pengadilan Negeri Sanggau yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau selaku pegawai pencatat yang daerah hukumnya meliputi tempat perceraian Penggugat dan Tergugat terjadi sekaligus tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang menuntut agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada Tergugat, akan dipertimbangkan pada bagian akhir pertimbangan hukum;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sag



Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg, Pasal 22 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Samuel, S.TH pada tanggal 16 Januari 2022 dan dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sanggau sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xx pada tanggal 27 April 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau atau Pejabat Pengadilan Negeri Sanggau

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sag



yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk dicatatkan dalam register perkawinan yang bersangkutan maupun dalam register perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus untuk menerbitkan akta perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat putusan ini dibacakan sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M dan Muhammad Nur Hafizh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Mahyudi Us sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahyudi Us

Perincian Biaya:

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	18.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Penggandaan	Rp	8.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sag